



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pontianak 2, Kel. Gunung Telihan, Kec. Botang Barat Kota Botang, Prov. Kalimantan Timur /Kel. Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/RES.1.4/2020;

Terdakwa Fadli Ardiansyah Alias Fadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
- Terdakwa Fadli Ardiansyah Alias Fadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Terdakwa Fadli Ardiansyah Alias Fadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa Fadli Ardiansyah Alias Fadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Fadli Ardiansyah Alias Fadil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa disidang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang motif polkadot berwarna Biru kombinasi Kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (short) berwarna Cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sitor berwarna merah pada bagian samping sitor, berwarna putih pada bagian atap Sitor dan berwarna hitam pada motor sitor dengan nomor sitor 718 dan Nomor Polisi DP 2193 KI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan tersebut pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya semula berupa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan BURHAN (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Mei 2020 bertempat di Café J'Five yang beralamat di Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa mengajak teman-temannya yaitu BURHAN dan PAPA RASUL untuk mengantarnya kesebuah warung yang berada disekitar Kodim Rantepao, bahwa Terdakwa dan teman-temannya kemudian menuju ketempat itu dengan menggunakan sitor milik BURHAN. Bahwa setibanya disana Terdakwa kemudian mencari MERLIN SANDA GALLANG Alias MERLIN dan berpura-pura menanyakan tempat kosan pacar Terdakwa yang bernama AMEL. Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura karena dari awal Terdakwa telah bermaksud untuk membawa MERLIN untuk disetubuhi, Terdakwa selanjutnya berhasil membujuk MERLIN untuk mengantarnya karena memang tempat kos MERLIN selokasi dengan tempat kos AMEL. Bahwa saat itu Terdakwa duduk dikursi belakang sitor, BURHAN sebagai pengemudi sedangkan MERLIN duduk didepan bersama dengan PAPA RASUL. Bahwa ditengah perjalanan PAPA RASUL kemudian turun dari sitor dan pulang kerumahnya. Terdakwa dan BURHAN tidak membawa MERLIN menuju Bolu tempat kosan AMEL melainkan membawa MERLIN kearah café J'Five yang beralamat di Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa Terdakwa sempat diprotes oleh MERLIN karena membawanya kearah yang salah namun Terdakwa mengatakan jika arahnya akan tembus ke Bolu, Bahwa BURHAN kemudian memberhentikan sitornya didepan Café, Terdakwa lalu mengatakan "kita singgah di Cafe sebentar" namun MERLIN menolak, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri MERLIN dan menariknya dengan keras masuk kedalam Café, Terdakwa lalu menutup mulut MERLIN karena ketika menaiki tangga Café MERLIN berteriak minta tolong berulang kali sambil menangis, Terdakwa akhirnya berhasil menarik MERLIN kelantai 2 dan melempar MERLIN ke sofa, Terdakwa lalu turun kebawah untuk mematikan lampu sedangkan BURHAN tetap berada dilantai 2, bahwa MERLIN kemudian mencoba melarikan diri namun ketika berada di tangga BURHAN menarik kerah baju dan merangkul MERLIN dari arah belakang, Terdakwa kemudian membantu BURHAN dan menggendong MERLIN secara bersama-sama, BURHAN memeluk / memegang MERLIN dari belakang sedangkan Terdakwa memegang kedua kaki MERLIN, bahwa saat itu MERLIN memberontak dan berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, Terdakwa lalu ditendang oleh MERLIN pada bagian perut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak



dan paha namun Terdakwa tetap memegang MERLIN, bahwa Terdakwa dan BURHAN lalu melempar MERLIN ke sofa, menutup mulutnya dan menyuruh MERLIN untuk diam, Terdakwa lalu menampar pipi kanan MERLIN sebanyak 2 (dua) kali, bahwa saat itu MERLIN jatuh kelantai dan Terdakwa mencium-cium bibir, pipi dan leher MERLIN secara berulang, BURHAN kemudian bergantian mencium MERLIN, Terdakwa kemudian mencoba memegang-megang payudara MERLIN namun saat itu MERLIN menutup payudaranya dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa lalu menarik baju MERLIN sehingga robek pada bagian depan, Terdakwa dan BURHAN lalu bergantian meremas-remas payudara MERLIN, Terdakwa kemudian menarik celana pendek dan celana dalam MERLIN secara paksa sehingga akhirnya celana MERLIN terlepas, BURHAN yang berada dikepala MERLIN lalu mengangkat tangan MERLIN keatas kepala dan memegangnya dengan erat, Terdakwa lalu membuka celananya dan menindih badan MERLIN, Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina MERLIN dan menggoyang-goyangkannya sekira selama 7 (tujuh) menit sampai spermanya keluar, BURHAN lalu bergantian menindih badan MERLIN dan memasukkan penis sambil menggoyang-goyangkannya sekira 1 (satu) menit sementara Terdakwa bergantian memegang tangan MERLIN, bahwa setelah itu Terdakwa dan BURHAN masih bergantian memasukkan penis mereka ke dalam vagina MERLIN. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan BURHAN kemudian mengatakan kepada MERLIN untuk tidak menceritakan perbuatan mereka kepada orang lain dan selanjutnya membawa pulang MERLIN ketempat kerjanya di Karassik.

Bahwa Terdakwa dan BURHAN sedang tidak terikat perkawinan dengan MERLIN. Berdasarkan visum et repertum nomor : 51/RSE-GT.01/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY HOSEA, SP.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dari hasil pemeriksaan terhadap MERLIN SANDA GALLANG ditemukan pada colok dubur tambak robekan lama pada selaput dara posisi jam 9 dan 3 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di ajukan dipersidangan karena ada masalah permerkosaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pemerkosaan dua orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Kafe J five Singki', Kel. Singki', Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah pacar teman saksi bernama Amel, namun saksi baru kenal pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa datang menjemput Amel di jembatan Tallunglipu menggunakan sitor dan dari situlah saksi mengetahui dan saksi tidak kenal Burhan karena baru pertama kali melihatnya dan saksi mengetahui namanya ketika ditempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal Amel karena saksi satu tempat kos di Bolu;
- Bahwa saksi diantar terdakwa pakai sitor tujuan saksi ke Bolu tetapi saksi dibawa ke Singki';
- Bahwa saksi protes waktu itu saksi bilang salah jalan, tetapi terdakwa bilang tidak salah jalan, karena jalan ini tembus ke Bolu;
- Bahwa setelah sampai di kafe Terdakwa tarik tangan saksi, lalu teman terdakwa mengangkat saksi ke sofa tapi saksi sempat melawan dan memberontak;
- Bahwa Fadli duluan perkosa saksi baru temannya pegang saksi, alat kelamin Fadli masuk kedalam Vagina saksi dan spermanya dikasih keluar di luar vagina saksi;
- Bahwa terdakwa sempat juga memukul saksi dengan menonjok saksi dan temannya terdakwa juga memukul saksi, sampai baju saksi robek karena ditarik terdakwa;
- Bahwa selain memasukkan alat kelaminnya Terdakwa juga mencium saksi dan meremas-remas payu dara saksi;
- Bahwa Terdakwa memperkosa saksi dengan cara mengangkat saksi ke lantai dua kemudian melempar saksi ke atas sofa setelah itu saksi melakukan perlawanan dengan cara menampar leher terdakwa 1 (satu) kali dan setelah itu secara tidak sengaja saksi terjatuh ke lantai dan Fadli mencoba membuka celana saksi namun terdakwa memegang celananya sehingga Burhan mengangkat dan memegang kedua tangan saksi keatas kepala saksi dan terdakwa membuka celana dalam dan luar setelah itu terdakwa dan Burhan menyetubuhi saksi secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan MERLIN namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan merupakan teman Terdakwa sedangkan BURHAN, Terdakwa mengenalnya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan BURHAN merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MURSALIM Alias SALIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk sehubungan dengan perkara pemerkosaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Singki', Kel. Singki', Kec. Rantepaao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa Fadli sebagai pelaku utama bersama dengan saudara Burhan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Merlin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, dimana saksi dengannya 1 (satu) tempat kerja sedangkan Fadli saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita ketika korban datang di warung tempat mereka kerja dalam keadaan menangis kemudian saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan " Kenapa kamu menangis" kemudian korban mengatakan bahwa dirinya telah dijahati dengan cara di perkosa oleh pelaku dimana pelaku yang bernama Fadli menarik tangan korban dari sitor dan melempar korban ke tanah kemudian mengangkat korban naik ke lantai dua Café dan memperkosa korban secara bergantian dimana Terdakwa Fadli memperkosa korban sebanyak 2 (dua) kali dan Burhan memperkosa korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan korban bahwa dirinya di perkosa dengan secara korban diangkat ke lantai dua kemudian dilempar ke kursi yang ada di lantai dua kemudian Burhan memegang tangan Merlin dan terdakwa Fadli membuka celana korban kemudian memperkosa korban secara bergantian
- Bahwa terdakwa Fadli dan Burhan melakukan kekerasan dimana terdakwa fadli menarik tangan korban dari sitor kemudian melempar korban ke tanah setelah itu terdakwa Fadli dan Burhan mengangkat korban naik ke lantai dua Café dan melempar korban ke kursi yang ada di lantai dua setelah itu Burhan memegang lalu mengangkat kedua tangan korban ke atas kepala ketika korban memberontak kemudian terdakwa Fadli membuka celana korban dan memperkosanya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa Fadli dan Burhan tidak dalam keadaan sadar (dalam pengaruh alkohol karena saksi melihat mata mereka merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 Terdakwa Fadli dan Burhan dan saudara Papa Rasul datang ke warung tempat saksi bekerja dengan korban dengan menggunakan sitor kemudian terdakwa fadli meminta tolong kepada korban untuk mengantarnya ke kost saudara Amel (pacar Terdakwa Fadli) setelah itu korban, Terdakwa Fadli dan Burhan dan papa Rasul meninggalkan warung dan berangkat ke kost Amel namun Burhan yang mengendarai sitor melalui jalan salah dan tidak mengantar korban ke kost Amel

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam perjalanan Papa Rasul turun dari sitor menjemput istrinya sementara Terdakwa Fadli dan Burhan membawa korban ke sebuah Café di Singki', Kelurahan Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Fadli menarik tangan korban dari atas sitor kemudian melempar korban ke tanah setelah itu Terdakwa Fadli dan Burhan mengangkat korban naik ke lantai dua Café dan melempar korban ke kursi yang ada dilantai dua setelah itu Burhan memegang, lalu mengangkat kedua tangan korban ke atas kepala ketika korban memberontak kemudian terdakwa Fadli membuka celana korban dan memperkosanya secara bergantian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Ramang Alias Papa Rasul** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fadli pada bulan april 2020 dimana saksi mengenalnya karena Terdakwa Fadli sering datang ketempat pangkalan sitor dekat dari rumah Terakwa Fadli sedangkan Burhan saksi kenal sudah 3 (tiga) tahun karena satu kampung dari Jeneponto dan Burhan yang membawa sitor milik mertua saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Merlin, dan saksi kenal Merlin setelah Terdakwa Fadli dan Burhan membawa saksi ketempat Merlin bekerja namun pada saat saksi hanya mengenal wajah saja dan tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemerkosaan tersebut namun saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut dari anggota Pak Ardi (tempat istirahat saksi dulu bekerja) yang saksi tidak tahu namanya pada tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 04.00 wita Pak Ardi bersama dengan anggotanya datang kerumah saksi untuk mencari terdakwa fadli dan Burhan kemudian anggota pak Ardi yang saksi tidak kenal namanya berkata kepada saksi dengan mengatakan " mana Burhan dengan fadli, na paksa itu perempuan na pake beng terus nama bawa sala pergi tujuannya pergi ambil pakaiannya ke Bolu kenapa na bawa ke Singki'" kemudian saksi berkata " Tidak saya tahu mi itu";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 saksi bersama dengan Burhan keluar untuk membeli rokok dimana mereka menggunakan sitor burhan yang mengendarai sitor dan saksi duduk didepan pada saat di Singki' Terdakwa Fadli melihat dan memanggil mereka kemudian mereka singga dan terdakwa Fadli langsung naik ke atas sitor dan duduk dibelakang Burhan kemudian terdakwa Fadli menyuruh mereka untuk mengantarnya ke warung dekat kodim tempat teman terdakwa Fadli yang baru bekerja kemudian mereka mengantarnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung tersebut dan pada saat mereka sampai ditempat tersebut yang mana dulu tempat istri saksi bekerja kemudian terdakwa Fadli masuk kedalam dapur dan saksi duduk-duduk didalam warung sambil cerita-cerita dengan pegawai warung sementara Burhan tetap ada diatas sitor duduk-duduk, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi keluar dari dalam warung menuju ke sitor dan mengajak Burhan untuk pulang, tiba-tiba terdakwa fadli berteriak dari dalam warung dan menyuruh mereka untuk menungguanya sebentar tidak lama setelah itu terdakwa Fadli dan seorang perempuan keluar dari dalam warung setelah itu terdakwa Fadli duduk dibelakang Burhan dan perempuan tersebut duduk didamping saksi dan pada saat di Singki' (lewati rumah tempat tinggal Terdakwa Fadli) saksi bertemu dengan istrinya yang menegendarai sepeda motor kemudian istri saksi memanggil saksi untuk pulang dirumah dan meninggalkan terdakwa Fadli dan Burhan dan perempuan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui lagi kemana tujuan mereka, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Kalaulu, Kel. Nonongan, Kec. Sopai, Kab Toraja Utara Pak Ardi dan anggotanya datang kerumah saksi untuk mencari Burhan dan Fadli, namun saksi berkata bahwa saksi tidak mengetahui kemudian anggota Pak Ardi yang saksi tidak kenal namanya berkata " na paksa itu perempuan na pake bang terus na bawa salah pergi tujuannya pergi ambil pakaiannya ke Bolu kenapa na bawa ke Singki' " kemudian saksi berkata " tidak saya tahu mi itu";

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun terdakwa Fadli hanya menyuruh mereka untuk mengantarnya bertemu dengan temannya yang baru bekerja ditempat/warung tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : 51/RSE-GT.01/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY HOSEA, SP.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dari hasil pemeriksaan terhadap MERLIN SANDA GALLANG ditemukan pada colok dubur tambak robekan lama pada selaput dara posisi jam 9 dan 3 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul terdakwa membawa Merlin ke Café Singki';

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa Merlin ke Café Singki' untuk menyetubuhi Merlin;
- Bahwa terdakwa setubuhi Merlin dengan cara terdakwa tarik tangan Merlin, lalu terdakwa bawa ke lantai dua;
- Bahwa bersama dengan Burhan terdakwa melakukan persetubuhan sama merlin;
- Bahwa terdakwa setubuhi Merlin satu kali dan Burhan satu kali dan pada saat itu Merlin melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak benar terdakwa menampar pipi Merlin dua kali;
- Bahwa baju yang robek ditunjukkan kepada Terdakwa itu punya Merlin karena terdakwa tarik;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan MERLIN namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan merupakan teman Terdakwa sedangkan BURHAN, Terdakwa mengenalnya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan BURHAN merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang motif polkadot berwarna Biru kombinasi Kuning;
2. 1 (satu) lembar celana pendek (short) berwarna Cokelat;
3. 1 (satu) Unit Sitor berwarna merah pada bagian samping sitor, berwarna putih pada bagian atap Sitor dan berwarna hitam pada motor sitor dengan nomor sitor 718 dan Nomor Polisi DP 2193 KI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa di ajukan dipersidangan karena ada masalah permerkosaan;
- Bahwa benar pelaku pemerkosaan dua orang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Kafe J five Singki', Kel. Singki', Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban kenal terdakwa karena terdakwa adalah pacar teman saksi korban bernama Amel, namun saksi korban baru kenal pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa datang menjemput Amel di jembatan Tallunglipu menggunakan sitor dan dari situlah saksi korban mengetahui dan saksi korban tidak kenal Burhan karena baru pertama kali melihatnya dan saksi korban mengetahui namanya ketika ditempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di kafe Terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu teman terdakwa mengangkat saksi korban ke sofa tapi saksi korban sempat melawan dan memberontak;
- Bahwa benar Fadli duluan perkosa saksi korban baru temannya pegang saksi korban, alat kelamin Fadli masuk kedalam Vagina saksi korban dan spermanya dikasih keluar di luar vagina saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa sempat juga memukul saksi korban dengan menonjok saksi korban dan temannya terdakwa juga memukul saksi korban, sampai baju saksi korban robek karena ditarik terdakwa;
- Bahwa benar selain memasukkan alat kelaminnya Terdakwa juga mencium saksi korban dan meremas-remas payu dara saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa memperkosa saksi korban dengan cara mengangkat saksi korban ke lantai dua kemudian melempar saksi korban ke atas sofa setelah itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menampar leher terdakwa 1 (satu) kali dan setelah itu secara tidak sengaja saksi korban terjatuh ke lantai dan Fadli mencoba membuka celana saksi korban namun terdakwa memegang celananya sehingga Burhan mengangkat dan memegang kedua tangan saksi korban keatas kepala saksi korban dan terdakwa membuka celana dalam dan luar setelah itu terdakwa dan Burhan menyetubuhi saksi korban secara bergantian;
- Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : 51/RSE-GT.01/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY HOSEA, SP.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dari hasil pemeriksaan terhadap MERLIN SANDA GALLANG ditemukan pada colok dubur tambak robekan lama pada selaput dara posisi jam 9 dan 3 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan MERLIN namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan merupakan teman Terdakwa sedangkan BURHAN, Terdakwa mengenalnya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan BURHAN merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **FADLI ARDIANSYAH Alias FADLI** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan mana dari terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan kekerasan kepada saksi korban MERLIN SANDA GALLANG;

Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan setelah sampai di kafe Terdakwa tarik tangan saksi korban, lalu teman terdakwa mengangkat saksi korban ke sofa tapi saksi korban sempat melawan dan memberontak;

Bahwa benar terdakwa sempat juga memukul saksi korban dengan menonjok saksi korban dan temannya terdakwa juga memukul saksi korban, sampai baju saksi korban robek karena ditarik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3. **Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan memaksa yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya pada saat memperkosa saksi korban dengan cara mengangkat saksi korban ke lantai dua kemudian melempar saksi korban ke atas sofa setelah itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menampar leher terdakwa 1 (satu) kali dan setelah itu secara tidak sengaja saksi korban terjatuh ke lantai dan Fadli mencoba membuka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi korban namun terdakwa memegang celananya sehingga Burhan mengangkat dan memegang kedua tangan saksi korban keatas kepala saksi korban dan terdakwa membuka celana dalam dan luar setelah itu terdakwa dan Burhan menyetubuhi saksi korban secara bergantian;

Bahwa hubungan antara saksi korban dengan kedua pelaku yakni terdakwa dan sdr. Burhan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bukan didasarkan karena perkawinan melainkan Terdakwa kenal dengan MERLIN namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan merupakan teman Terdakwa sedangkan BURHAN, Terdakwa mengenalnya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan BURHAN merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan ini telah terbukti;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan mana dari terdakwa yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan melakukan kepada saksi korban MERLIN SANDA GALLANG;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Kafe J five Singki', Kel. Singki', Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara;

Bahwa benar Fadli duluan perkosa saksi korban baru temannya pegang saksi korban, alat kelamin Fadli masuk kedalam Vagina saksi korban dan spermanya dikasih keluar di luar vagina saksi korban;

Bahwa benar dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor : 51/RSE-GT.01/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WELLY HOSEA, SP. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao dari hasil pemeriksaan terhadap MERLIN SANDA GALLANG ditemukan pada colok dubur tambak robekan lama pada selaput dara posisi jam 9 dan 3 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dari dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, maka dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang motif polkadot berwarna Biru kombinasi Kuning dan 1 (satu) lembar celana pendek (short) berwarna Cokelat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik bagi saksi korban dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit Sitor berwarna merah pada bagian samping sitor, berwarna putih pada bagian atap Sitor dan berwarna hitam pada motor sitor dengan nomor sitor 718 dan Nomor Polisi DP 2193 KI dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang motif polkadot berwarna Biru kombinasi Kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (short) berwarna Cokelat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sitor berwarna merah pada bagian samping sitor, berwarna putih pada bagian atap Sitor dan berwarna hitam pada motor sitor dengan nomor sitor 718 dan Nomor Polisi DP 2193 KI; Dirampas untuk negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA UNI B. R., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H..

Timotius Djemey, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARTHINA UNI B. R.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)